



SKRIPSI

**“PERMOHONAN AUDIT INVESTIGASI AKIBAT WANPRESTASI
TERHADAP PERJANJIAN SUBPARTISIPASI KREDIT SINDIKASI
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2009)”**

***“THE INVESTIGATION AUDIT REQUEST DUE TO DEFAULTS ON
SYNDICATED CREDIT AGREEMENT SUBPARTISIPATION”
(The Review of verdict number 1644 K/PDT/2009)”***

ACI WALIYATUL UMMAH

NIM: 070710101153

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**PERMOHONAN AUDIT INVESTIGASI AKIBAT WANPRESTASI
TERHADAP PERJANJIAN SUBPARTISIPASI KREDIT SINDIKASI
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2009)**

***“THE INVESTIGATION AUDIT REQUEST DUE TO DEFAULTS ON
SYNDICATED CREDIT AGREEMENT SUBPARTICIPATION”
(The Review of verdict number 1644 K/PDT/2009)”***

ACI WALIYATUL UMMAH

NIM. 070710101153

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

**“Hidup yang besar, kehidupan yang sempurna, adalah kulminasi
atau puncak dari semua pikiran-pikiran besar, yang diikuti
dengan tindakan-tindakan besar pula”¹**

¹ Peter Sinclair

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat dan terkasih yang selalu memberi dukungan:

1. Ayahanda, M. Fathul Yazid dan Ibunda tercinta, Lilik Munfaridah, yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya, serta doa-doa yang selalu mereka panjatkan disetiap waktu demi kesuksesan ku;
2. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum, yang dengan sabar senantiasa membimbing dan memberikan ilmu yang tentunya sangat berguna demi masa depan ku;
3. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember, karena disinilah aku menuntut banyak ilmu dan menjadikan ku seseorang yang jauh lebih baik dan lebih berguna.
4. Adik ku tersayang M. Faruq Nega Kosasih terima kasih motivasi dan dukungannya.

SKRIPSI

PERMOHONAN AUDIT INVESTIGASI AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN SUBPARTISIPASI KREDIT SINDIKASI (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2009)

Diajukan sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam
program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ACI WALIYATUL UMMAH

NIM. 070710101153

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 JANUARI 2012**

Oleh:
Pembimbing

I Wayan Yasa, S.H., M.H
NIP: 196010061989021001

Pembantu Pembimbing

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H
NIP: 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERMOHONAN AUDIT INVESTIGASI AKIBAT WANPRESTASI
TERHADAP PERJANJIAN SUBPARTISIPASI KREDIT SINDIKASI**

(Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2009)

Oleh :

ACI WALIYATUL UMMAH

NIM. 070710101153

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP: 198009212008011009

Mengesahkan
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIF AMRULLAH, S.H., M. Hum.
NIP. 1960010111988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 20

Bulan : Januari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Kopong Paron Piyus, S.H., S.U

NIP. 194809031980021001

Dr. Dyah Ochterina, S.H., M.H

NIP. 198010262008122001

Anggota Penguji:

**1. I WAYAN YASA, S.H., M.H :
NIP:196010061989021001**

**2. FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H. :
NIP:198009212008011009**

PERNYATAAN

Saya sebagai Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACI WALIYATUL UMMAH

NIM : 070710101153

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: *PERMOHONAN AUDIT INVESTIGASI AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN SUBPARTISIPASI KREDIT SINDIKASI (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2009)* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Januari 2011

Yang menyatakan

Materai Rp. 6.000,-

ACI WALIYATUL UMMAH
NIM. 070710101153

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan, kesabaran, dan ketekunan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERMOHONAN AUDIT INVESTIGASI AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN SUBPARTISIPASI KREDIT SINDIKASI (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2009)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I WAYAN YASA, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang tiada pernah lelah memberikan bimbingan, motivasi serta dorongan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi atas sumbangan pemikiran dan ketelitian serta kesabaran dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak, Kopong Paron Piyus, S.H., M.H., selaku ketua penguji skripsi atas kesediannya menjadi dosen penguji dan untuk ilmu yang telah diberikan;
4. Ibu, Dr. Diah Ochtorina, S.H., M.H., selaku sekretaris panitia penguji skripsi atas kesediannya menjadi dosen penguji dan ilmu yang telah diberikan;
5. Bapak Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S. H., M. H., selaku pembantu Dekan I, atas dukungan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis;

7. Bapak Edi Mulyono, S. H., M. H., selaku pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan pelayanan yang telah diberikan kepada penulis;
8. Bapak Sugijono, S. H., M. H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember atas fasilitas yang diberikan kepada penulis;
9. Seluruh tenaga pengajar dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tua ku atas limpahan kasih sayang selama ini, adik ku yang berada di Jember serta saudara-saudara sepupuku atas kebersamaannya selama ini;
11. Sahabat ku Dhea Retsi Rizandi, kak Rozi, mas Imron Rosadi (Iim) dan anak-anak KFC yang sekarang sudah menjadi seorang Sarjana Hukum, mereka selalu memberi dukungan dan motivasi selama kuliah sampai selesainya skripsi ini, serta semua teman-teman ku yang satu almamater semoga kalian semua bisa menjadi orang yang sukses;
12. Sahabat-sahabat ku *in the kost* bow Retno, bow Vidya, bow Fera, bow Arum kita senasib dan seperjuangan dan kalian yang selalu mengisi hari-hari ku selama berada di jember;
13. Kakak ketemu gede mbak Metri, mbak Kiki *thanks* atas semua nasehat yang sudah kalian berikan, dan bro Melon yang senantiasa mentraktir ku makan dan jalan-jalan, *thank you verry much for every think.*
14. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, para mahasiswa dan khalayak umum yang membutuhkannya.

Jember, 20 Januari 2011

Penulis

RINGKASAN

Bank merupakan sebuah badan usaha yang sangat penting dalam menjalankan perekonomian suatu negara. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau yang lainnya. Salah satu jenis usaha bank yang paling banyak dilakukan adalah penyaluran dana melalui pinjaman atau kredit bank. Kredit diberikan oleh bank kepada pihak yang memang membutuhkan, baik kepada individu maupun kepada badan usaha yang lain termasuk pinjaman kepada bank lain. Seperti yang dilakukan oleh PT. Bank Ratu kepada PT. Bank IFI. Kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Ratu kepada PT. Bank IFI termasuk dalam kredit sindikasi. PT. Bank IFI meminjam sejumlah uang kepada PT. Bank Ratu yang akan digunakan digunakan untuk pembiayaan pembangunan PT. Tenaga Listrik Amurang dan PT. Tenaga Listrik Sibolga. Akan tetapi PT. Bank IFI ternyata mengingkari perjanjian yang sudah dibuat oleh PT. Bank Ratu. PT. Bank IFI tidak pernah melakukan pelunasan kepada PT. Bank Ratu sampai batas akhir waktu yang disepakati. Oleh karena itu PT. Bank Ratu melakukan gugatan ke pengadilan dengan permohonan agar dilakukannya audit investigasi kepada PT. Bank IFI.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah dapat dilakukan audit investigasi akibat wanprestasi terhadap perjanjian subpartisipasi kredit sindikasi, upaya apa yang dapat ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian subpartisipasi kredit sindikasi, dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2009 telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis audit investigasi akibat wanprestasi terhadap perjanjian subpartisipasi kredit sindikasi yang dilakukan oleh PT. BANK RATU dengan PT. BANK IFI, untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian yang dilakukan dalam penyelesaian masalah wanprestasi perjanjian subpartisipasi kredit sindikasi, serta untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan

Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2009 antara PT. BANK RATU melawan PT. BANK IFI sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang, metode pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum digunakan metode diskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif.

Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pelaksanaan audit investigasi terhadap PT. Bank IFI akibat dari adanya perjanjian kredit sindikasi, upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus wanprestasi perjanjian kredit sindikasi antara PT. Bank RATU dengan PT. Bank IFI, serta pertimbangan hakim yang digunakan dalam pengambilan keputusan perkara perjanjian kredit sindikasi tersebut.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa permohonan Pemohon Kasasi untuk dilakukannya audit investigasi tidak dapat dilaksanakan karena permohonannya tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Upaya penyelesaian sengketa wanprestasi antara PT. Bank Ratu dan PT. Bank IFI dapat dilakukan dengan jalan negosiasi (non litigasi) dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri (litigasi). Hakim sudah memberikan pertimbangan yang tepat dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 138.

Saran yaitu PT. BANK IFI harus konsisten terhadap isi perjanjian Kredit Sindikasi yang telah disepakati agar segera menyelesaikan kewajibannya terhadap PT. BANK RATU, serta pemilihan upaya penyelesaian sengketa diambil upaya penyelesaian yang paling tepat. Penyelesaian sengketa yang tepat dan efektif akan lebih mempercepat proses penyelesaian sengketa antara PT. Bank Ratu dengan PT. Bank IFI..

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.2.3 Bahan Hukum	6
1.4.4. Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perjanjian	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian	9
2.1.2 Asas-Asas Perjanjian	11

2.1.3 Syarat Sah Perjanjian	12
2.2 Wanprestasi	15
2.2.1 Pengertian Wanprestasi	15
2.2.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi	17
2.3 Bank	18
2.3.1 Pengertian Bank	18
2.3.2 Jenis-Jenis Bank	19
2.3.3 Pengertian Likuidasi Bank	21
2.4 Kredit	22
2.4.1 Pengertian Kredit	22
2.4.2 Perjanjian Kredit	24
2.4.3 Kredit Sindikasi	26
2.4.4 Kredit Macet dan Penyelesaiannya oleh Bank	28
2.5 Audit	31
2.5.1 Pengertian Audit	31
2.5.2 Jenis-Jenis Audit	32
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Pelaksanaan audit investigasi akibat wanprestasi terhadap perjanjian subpartisipasi kredit sindikasi	34
3.2 Upaya Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Subpartisipasi Kredit Sindikasi	41
3.3 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2009 telah Sesuai dengan Hukum yang Berlaku	46
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50
Daftar Bacaan	
Lampiran	

Daftar Lampiran

- Lampiran :
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2009
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas